LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
JL. Sunan Giri No.2 Telp (0231)321643
SUMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH STW, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Cirebon terhadap keberhasilan dan atau kegagalan suatu Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon. Laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintaan yang baik dan terpercaya. LAKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijkakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LAKIP ini sangat kami harapakan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LAKIP di tahun mendatang.

Sumber, Januari 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN CIREBON

Drs. IYAN EDIYANA, MM.,M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam mencapai sasaran strategis. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun anggaran 2022 yang melibatkan seluruh komponen di Inspektorat Kabupaten Cirebon. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut

Tabel1. Indiaktor Kinerja Utama Tahun 2022

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
!	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	65	58,16	89,47
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	75	92	122,66
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	87	87,03	100,03

Sumber : SIMONEK dan HASIL ANALISIS, Tahun 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tugas, Pokok dan Fungsi 2

1.3 Struktur Organisasi 4

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon 9

2.1.1 Visi 10

2.1.2 Misi 10

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon 10

2.2.1 Tujuan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 10

2.2.2 Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 10

2.2.3 Arah Kebijakan 11

2.3 Program dan Kegiatan 12

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 14

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 vi

Tabel 2 Jumlah Pegawai Inspektorat Tahun 2022 6

Tabel 3 Jumlah PNS Inspektorat berdasarkan Kesarjanaan 6

Tabel 4 Objek Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2022 7

Tabel 5 Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2022 12

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 14

Tabel 7 Internal Penilaian 15

Tabel 8 Capaian IKU Tahun 2022 16

Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 17

Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran I 18

Tabel 11 Rincian Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi 19

Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran II 19

Tabel 13 Rincian Penialian MCP 20

tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran III 20

Tabel 15 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan Sasaran I 21

Tabel 16 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan Sasaran II 22

Tabel 17 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan Sasaran III 22

3.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 18

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Saaran Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 18

3.1.1 Sasaran I Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi 18

3.1.2 Sasaran II Meningkatnya Penguatan Pencegahan dan Penanganan Laporan yang Berindikasi Korupsi..... 19

3.1.3 Sasaran III Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah 20

3.4 Akuntabilitas Keuangan 21

3.4.1 Realisasi Anggaran Pada Program/Kegiatan untuk mencapai Indikator Sasaran I 21

3.4.2 Realisasi Anggaran Pada Program/Kegiatan untuk mencapai Indikator Sasaran II 21

3.4.3 Realisasi Anggaran Pada Program/Kegiatan untuk mencapai Indikator Sasaran III ...22

3.5 Permasalahan dan Solusi 24

3.5.1 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran I 24

3.5.2 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran II 25

3.5.3 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran I 26

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 26

4.1 Kesimpulan 26

4.2 Rekomendasi 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cirebon 5

Gambar 2 Jumlah PNS Inspektorat Tahun 2022 berdasarkan Pendidikan 6

Gambar 3 Jumlah Non PNS Inspektorat Tahun 2022 berdasarkan Pendidikan 6

Gambar 4 Pengukiuran Capaian IKU Inspektorat Tahun 2022 17

Gambar 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah terjadi perubahan dalam sistem kinerja instansi pemerintah. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. SAKIP meliputi rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintah yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akutabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorentasi pada hasil. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efesiensi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Re\ncana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan daerah merupakan akumulasi dari rencana kerja SKPD wajib melaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Bagi Pemerintah

LAKIP dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Cirebon untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan sasaran strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon di tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dasar hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon;
13. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.256-Insp/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

1.3 Tugas, Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Daerah Kabupaten Cirebon; dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon

a. Tugas Inspektorat Kabupaten Cirebon

   Merumuskan, mengkooridnasikan, melaksanakan, emmantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasn pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b. Fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon
   1. Perumusan bahan perencanaan pada inspektorat;
   2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi;

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretariat
    a. Subbag Umum dan Kepegawaian
    b. Pengelompokan Substansi tugas dan fungsi pada secretariat Inspektorat terdiri dari :
        1. Kelompok Substansi Program dan Keuangan
        2. Kelompok Substansi Analis dan Evaluasi
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu Khusus
8. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

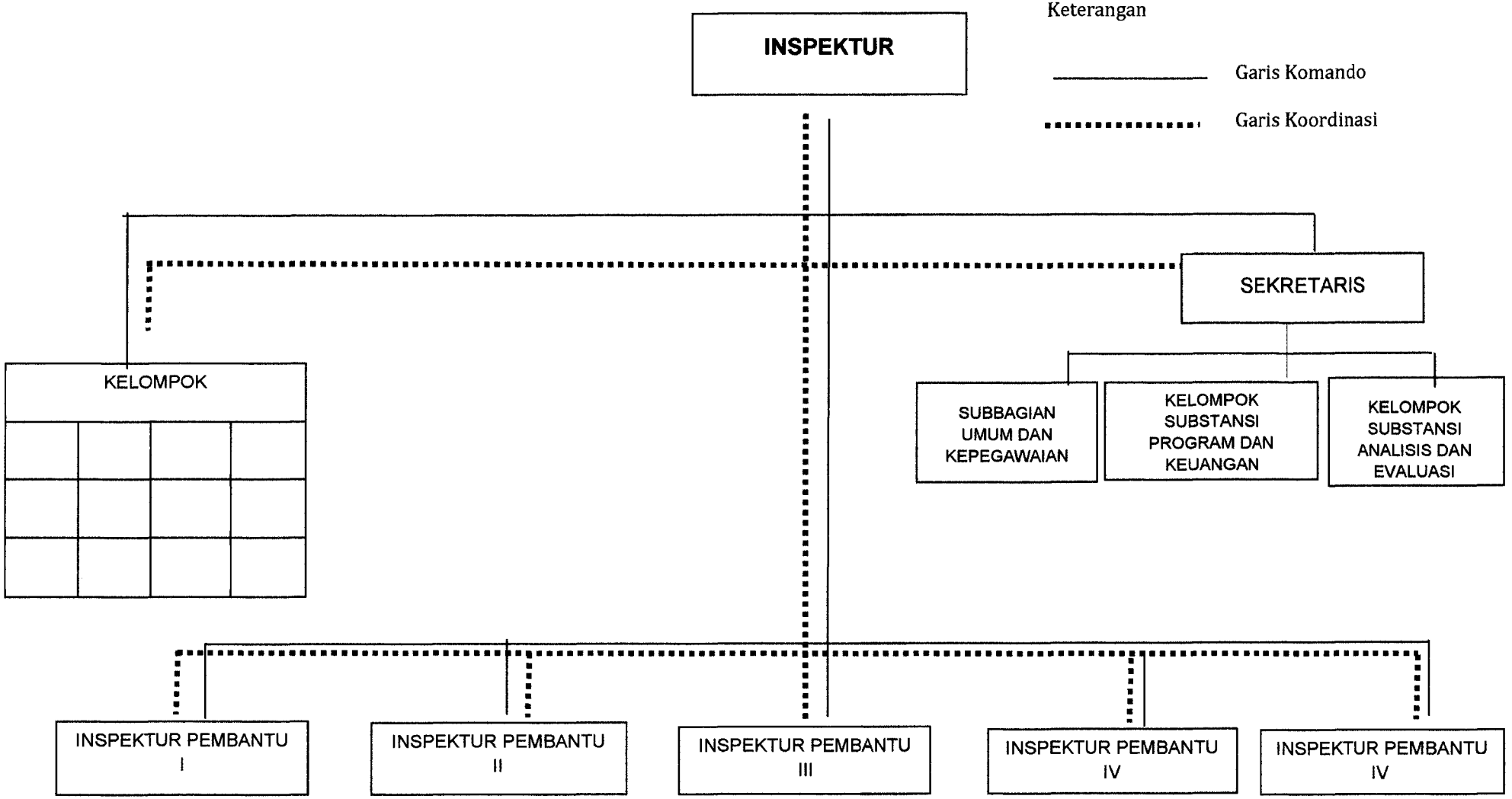

Sumberdaya manusia yang mendukung untuk kegiatan unsur pengawasan menurut data sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Pegawai Inspektorat	
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1	Strata -2 (S2)	23	27,38			16	17,20
2	Strata-1 (S1)	55	65,47	4	57,14	68	73,12
3	Sarjana Muda/D3	3	3,57	1	14,29	3	3,23
4	SLTA/SMK	3	1,19	2	28,57	4	4,30
		84	100	7	100	93	100

Sumber : Nominatif Kepegawaian Tahun 2022

Gambar 2. Jumlah PNS Inspektorat Tahun 2022 berdasarkan Pendidikan

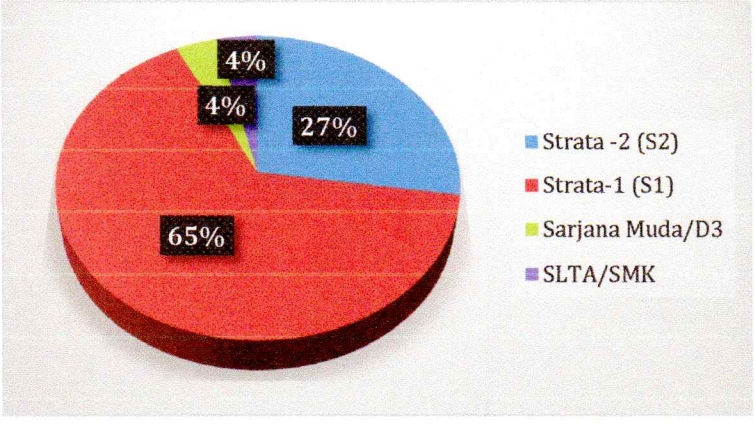

Gambar 3. Jumlah Non PNS Inspektorat Tahun 2022 berdasarkan Pendidikan

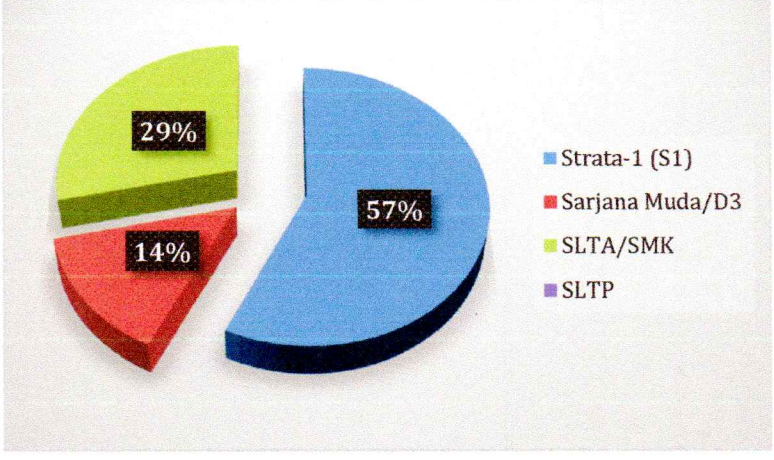

Tabel 3. Jumlah PNS Inspektorat Berdasarkan Kesarjanaan

No	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang)
A.	MAGISTER	
	Administrasi	15
	Manajemen	2
	Hukum	1
	Sains Ekonomi	1
	Pendidikan Seni	1
	Sains	1
	Teknik Informatika dan Manajemen Infromasi	1
	Perencanaan Pembangunan	1
B.	SARJANA	
	Administrasi Negara	21
	Ekonomi Manajemen	6
	Manajemen	2
	Akuntansi	13
	Teknik Planologi	1
	Teknik Sipil	3
	Teknik Informatika	1
	Hukum	4
	Psikologi	1
	Kesehatan Masyrakat	1
	Ilmu Pemerintahan	1
C.	SARJANA MUDA	
	Kearsipan	1
	Akuntansi	1
	Keperawatan	1
D.	SLTA	4
Jumlah		**84**

Sumber : Nominatif Kepegawaian Tahun 2022

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 27 % pegawai PNS dengan tingkat strata-2 dengan 8 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 65,% yang terdiri dari 11 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda hanya 4 % yang terdiri dari 3 jenis disiplin ilmu. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan unsur pemgawasan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon semakin berkualitas

Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon selama Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No	Obyek Pemeriksaan	Jumlah
1	**Pengawasan Kinerja Pemerintah**	
	Audit Puskesmas	32
	Audit Dinas/ Badan/ Kantor	16
	Audit Vaksin c-19	1
	Jumlah	**49**
2	Pengawasan Keuangan	
	Audit SMPN	45
	Audit SD	100
	Jumlah	**145**
3	Pengawasan Desa	
	Desa	200
	Kelurahan	12
	Kecamatan	20
	Jumlah	**232**
4	Pengwasan Dengan Tujuan Tertentu	
	Penyelesaian Kerugian Negara	37
	Pemeriksaan Khusus	26
	Probity Audit	4
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	64
	Kepatuhan BMD	1
	Kepatuhan Pelayanan Perizinan	1
	Jumlah	**133**

Sumber : PKPT Tahun 2022

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2021 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai alasan penyusunan LAKIP, gambaran umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat dan sistematika penulisan LAKIP.

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai : Rencana Strategis Organisasi yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Pada Bab ini juga menjabarkan mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berisi Sasaran, Indikator dan Program.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi APBD Kabupaten Cirebon termasuk analisis efisiensi dan efektivitas.

BAB. IV PENUTUP

Pada bagian ini menyajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon merupakan manifestasi komitmen Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah untuk dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Visi

Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Cirebon yang tercantum pada RPJMD 2019-2024, yaitu: **"Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"**

2.1.2 Misi

Yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi Inspektorat adalah pada **Misi keempat: meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah**

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Inspektorat Kab. Cirebon telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

2.2.1 Tujuan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Cirebon merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan yaitu meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Cirebon

2.2.2 Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Cirebon dari tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi, dengan indikator sasaran Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.2.3 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Secara garis besar arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah :

1. Menyelenggarakan PK APIP, SPIP, PMPRB, PMPZI, UPG, LHKPN, LHKASN, SPI, dan UPP SABER PUNGLI
2. Menyelenggarakan pengawasan internal dan pengawasan tujuan tertentu serta memonitor dan mengevaluasi tindak lanjutnya
3. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan administrasi perkantoran

2.3 Program dan Kegiatan

Dengan berpedoman pada RENSTRA Inspektorat Kabupaten Cirebon, maka disusun Program Kerja Dinas untuk Tahun 2022 agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat , yaitu :

Tabel 5 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
NON URUSAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Kinerja
Reviu Laporan Keuangan
Pengawasan Desa
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sumber : RENJA Inspektorat Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategsi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, Renstra Inspektorat Tahun 2019- 2024, Renja Tahun 2022 dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melukukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima Amanah

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dijelaskan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	%	65
2	Meningkatnya penguaatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	%	75
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87

Sumber : Perjanjian Kinerja, Tahun 2022

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 telah disesuaikan dengan format pengukuran kinerja yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan pada

Tabel 7 Interval Penilaian

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah.

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dan

Indikator kinerja utama sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Rasio
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	65	56,18	86,43%
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	75	92	122,66%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	87	87,03	100,03%

Sumber : Hasil Analisis Perencana, Tahun 2023

Gambar 4 Pengukuran Capaian IKU Inspektorat Tahun 2022

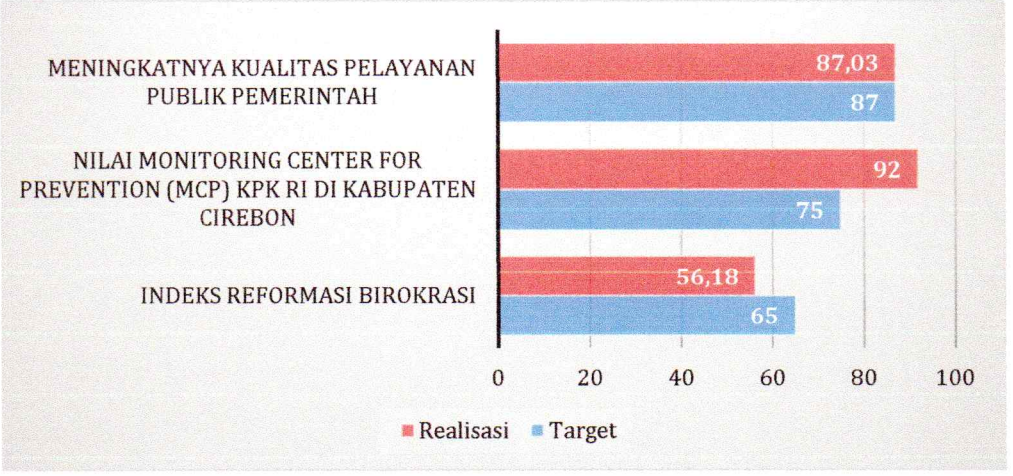

3.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 dengan rata-rata rasio ketercapaian 102,37% apabila dibandingkan dengan ketercapaian kinerja pada Tahun 2021 adalah 102,80 % dari data tersebut mengalami penurunan. Penurunan rata-rata rasio ketercapaian ini dari indikator penialian indeks reformasi birokrasi, dimana indikator tersebut tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Untuk melihat perbandingan ketercapaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9 Perbandingan Capain Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	55	56,18	102%	65	56,18	84,43%
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	70	73	108,75%	75	92	122,66%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	86	84	97,67%	87	87,03	100,03%

Sumber : Hasil Analisis Perencana, Tahun 2023

Gambar 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

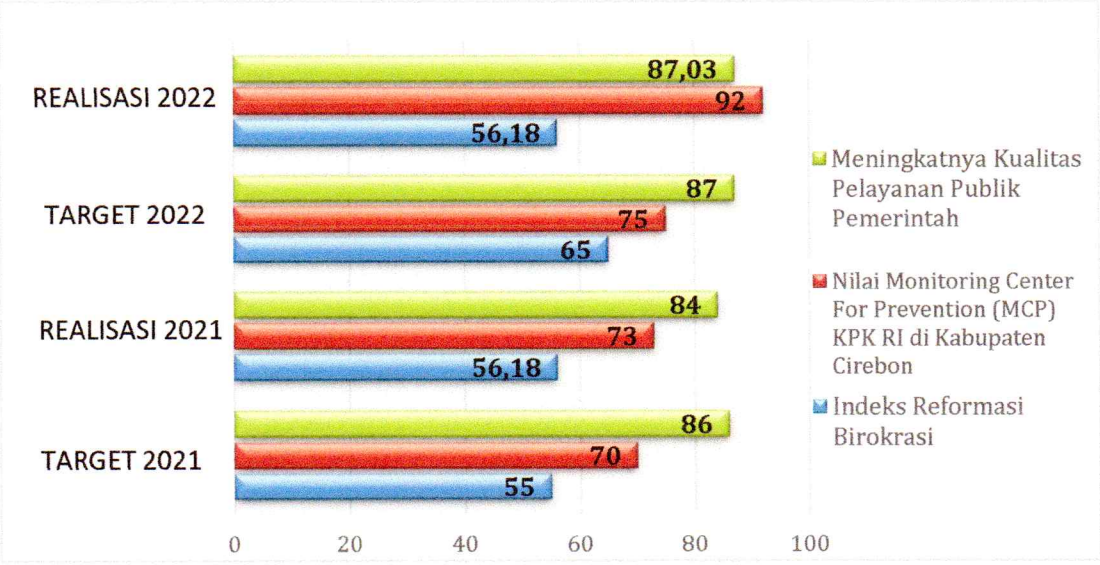

Sumber : Hasil Analisis Perencana, Tahun 2023

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 indikator kinerja yaitu masing-masing sasaran terdiri dari 1 indikator kinerja, dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran I Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran I dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi memperlihatkan ketercapaian kinerja sebesar 86,43 % dengan predikat tinggi

Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran I

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	65	56,18	86,43 %

Sumber : Hasil Evaluasi KemenPANRB, tahun 2021

Nilai indeks Reformasi Birokrasi dengan target 65 , terealisasi 56,18 sehingga capaian kinerjanya sebesar 86,43 %. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2021. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 56,18 dengan kategori "CC" dengan rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Rincian Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
	Komponen Pengungkit		
1.	Pemenuhan	20,00	8,40
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,17
3.	Reform	30,00	10,48
	Total Komponen Pengungkit	**60,00**	**24,05**
	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,12
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,63
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,50
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,88
	Total Komponen Hasil	**40**	**32,13**
	Indeks Reformasi Birokrasi	**100**	**56,18**

Sumber : Hasil Evaluasi KemenPANRB, tahun 2021

3.3.2 Sasaran II Meningkatnya penguaatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi dengan indikator kinerja sasaran nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon memperlihatkan capaian kinerja sebesar 114,66% dengan predikat sangat baik.

Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran II

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Rasio
2	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang berindikasi korupsi	Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon	75%	92%	122,66%

Sumber : Hasil Evaluasi KPK, tahun 2022, JAGA.id

Nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI di Kabupaten Cirebon dengan target sebesar 75%, terealisasi 92 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 122,66%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan Laporan Capaian MCP Tahun 2022. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 92 % dengan rincian progres keberhasilan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP)

No	Indikator Penilaian	Nilai
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	99%
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	94%
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94%
4.	APIP	87%
5.	Manajemen ASN	92%
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	84%
7.	Manajemen Aset Daerah	92%
8.	Tata Kelola Dana Desa	99%
Nilai MCP		**92 %**

Sumber : Hasil Evaluasi KPK, tahun 2022

3.3.3 Sasaran III Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah dengan indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 87,03% dengan predikat sangat baik.

Tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran III

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Rasio
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87,03	100,03%

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021, Subbag Program dan Keuangan

Nilai hasil kualitas pelayanan publik pemerintah dengan target sebesar 87%, terealisasi 87,03% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,03%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022. Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kegiatan Pengawasan Internal secara kumulatif menunjukkan bahwa Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 87,03% (kategori Baik). Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan pada kegiatan Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Cirebon sudah baik.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan disajikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

3.4.1 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk mencapai Indikator Sasaran I

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran I terdiri dari 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 6 (subkegiatan), dimana capaian realisasi anggaran program ini adalah 97,54 % yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Pada Tabel menjelaskan masing-masing realisasi anggaran tiap subkegiatan yang mendukung Sasaran I

Tabel 15 Realisasi Anggaran pada Program/KegiatanSubkegiatan Sasaran I

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen (%)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN				
INSPEKTORAT				
I	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.244.001.200**	**1.213.437.338**	**97,54**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (2 Sub Kegiatan)**	**497.319.200**	**483.288.220**	**97,18**
(1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	129.382.000	119.894.717	92,67
(2)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	367.937.200	363.393.503	98,77
2	**Pendampingan dan Asistensi (3 Sub Kegiatan)**	**746.682.000**	**730.149.118**	**97,79**
(1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	331.853.600	324.370.718	97,75
(2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12.704.400	5.904.400	46,48
(3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	402.124.000	399.874.000	99,44

Sumber : Fungsional 2022 Subbag Program dan Keuangan

3.4.2 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk mencapai Indikator Sasaran II

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran II terdiri dari 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan, dimana capaian realisasi anggaran program ini adalah 99,35 % yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Pada Tabel menjelaskan masing-masing realisasi anggaran tiap subkegiatan yang mendukung Sasaran II

Tabel 16 Realisasi Anggaran pada Program/KegiatanSubkegiatan Sasaran II

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen (%)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN				
INSPEKTORAT				
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**4.117.485.000**	**4.090.728.687**	**99,35**
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal (6 Sub Kegiatan)**	**2.580.851.600**	**2.561.303.687**	**99,24**
(1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	261.825.200	261.825.200	100,00
(2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	195.454.800	195.454.800	100,00
(3)	Reviu Laporan Kinerja	462.396.400	462.246.300	99,97
(4)	Reviu Laporan Keuangan	294.867.800	291.396.000	98,82
(5)	Pengawasan Desa	659.990.700	659.964.687	100,00
(6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	706.316.700	690.416.700	97,75
2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (2 Sub Kegiatan)**	**1.536.633.400**	**1.529.425.000**	**99,53**
(1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	196.420.500	194.117.000	98,83
(2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.340.212.900	1.335.308.000	99,63

Sumber : LRA Tahun 2022 Subbag Program dan Keuangan

3.4.3 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk mencapai Indikator Sasaran III

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran III terdiri dari 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan, dimana capaian realisasi anggaran program ini adalah 99,13 % yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Pada Tabel menjelaskan masing-masing realisasi anggaran tiap subkegiatan yang mendukung Sasaran III.

Tabel 17 Realisasi Anggaran pada Program/KegiatanSubkegiatan Sasaran III

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen (%)
NON URUSAN				
INSPEKTORAT				
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.705.484.325**	**18.355.233.490**	**98,13**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7 Sub Kegiatan)**	**50.429.200**	**47.939.200**	**95,06**
(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.650.000	8.626.000	99,72
(2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.847.600	3.787.600	98,44
(3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.117.100	2.081.100	98,30

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen (%)
(4)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.640.200	4.325.200	93,21
(5)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.392.500	6.221.500	97,32
(6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.608.200	16.960.200	96,32
(7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.173.600	5.937.600	82,77
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (5 Sub Kegiatan)**	**16.497.935.700**	**16.200.959.939**	**98,20**
(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.452.137.900	16.155.657.339	98,20
(2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.149.800	17.044.600	99,39
(3)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.822.200	6.780.200	99,38
(4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.163.200	11.983.200	98,52
(5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.662.600	9.494.600	98,26
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2 Sub Kegiatan)**	**11.002.300**	**10.666.300**	**96,95**
(1)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.551.300	4.407.300	96,84
(2)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.451.000	6.259.000	97,02
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah (9 Sub Kegiatan)**	**612.881.500**	**611.569.747**	**99,79**
(1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.728.000	19.648.700	99,60
(2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	253.135.300	253.126.300	100,00
(3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.361.000	54.061.000	99,45
(4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.200.000	19.200.000	100,00
(5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.025.600	30.025.600	100,00
(6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.997.000	47.760.000	99,51
(7)	Penyediaan Bahan/Material	29.737.500	29.737.500	100,00
(8)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.867.500	152.181.047	99,55
(9)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.829.600	5.829.600	100,00
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2 Sub Kegiatan)**	**516.162.000**	**486.717.000**	**94,30**
(1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	491.745.000	462.300.000	94,01
(2)	Pengadaan Mebel	24.417.000	24.417.000	100,00

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen (%)
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Sub Kegiatan)**	**144.734.400**	**135.822.224**	**93,84**
(1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.734.400	135.822.224	93,84
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4 Sub Kegiatan)**	**872.339.225**	**861.559.080**	**98,76**
(1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.827.800	146.710.500	99,24
(2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.310.000	339.936.300	97,60
(3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.330.000	48.330.000	100,00
(4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	327.871.425	326.582.280	99,61

Sumber : LRA Tahun 2022 Subbag Program dan Keuangan

3.5 Permasalahan dan Solusi

Tatanan *input, output, outcome,* dan *impact* merupakan cermin tingkatan/level/pembagian tahapan formulasi suatu rencana mulai dari identifikasi permasalahan, cara mengatasinya, mana yang perlu diintervensi segera, kebijakannya apa, kegiatannya apa, hingga berapa biaya yang diperlukan. Masing–masing tahapan yang direncanakan itu, dapat diukur capaiannya. Ukuran untuk masing-masing tahapan adalah indikator sesuai sasaran atau target yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan, sehingga capaian atau kinerja masing-masing level dapat dievaluasi. Berikutan permasalahan dan solusi di tiap kegiatan dalam mencapai target indicator masing-masing sasaran.

3.5.1 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran I

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran I adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih lebih banyak dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon, sedangkan pada PD masih belum banyak terlihat perubahan yang berarti dan merata. Perbaikan yang dilakukan di PD belum secara substantif memperbaiki tata kelola yang ada

- Hasil pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi belum dituangkan ke dalam rencana aksi tindak lanjut termasuk juga pemantauan pelaksanaan *quick win* reformasi birokrasi
- Penerapan 'agen perubahan' belum dilaksanakan di seluruh PD, serta belum memperlihatkan perbaikan substantif yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan
- Identifikasi terhadap keseluruhan peraturan perundangan yang berlaku belum dilakukan secara optimal dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala
- Pemerintah Kabupaten Cirebon belum Menyusun proses bisnis yang selaras dengan kinerja yang diharapkan RPJMD
- Birokrasi belum efektif dan efisien

  Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut perlu dilakukan upaya/solusi, diantaranya :
- Sosialisasi dan pendampingan secara bertahap kepada perangkat daerah untuk memperbaiki secara substanstif dalam memperbaiki tata Kelola yang ada
- Pemantauan secara bertahap dalam rencana aksi tindak lanjut dalam pelaksanaan *quick win* reformasi birokrasi
- penyusunan proses bisnis yang selaras dengan kinerja yang tercantum dalam RPJMD baik Pemerintah Daerah maupun SKPD
- pemantauan secara bertahap terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan evaluasi pelaksanaan perundangan yang sedang berjalan
- Evaluasi birokrasi secara berkesinambungan

3.5.2 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran II

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran I adalah sebagai berikut :

- Lemahnya sistem pengawasan, sehingga berbagai penyimpangan yang terjadi di birokrasi masih tetap tak terkendali, sehingga munculnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya.
- Objek pengawasan yang terlalu banyak baik SKPD, Kecamatan dan Desa, tidak seimbang dengan APIP yang ada.
- Implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal

- Belum sinergisnya komitmen pimpinan dalam pemberantasan korupsi dalam birokrasi
- Banyaknya tugas mandatori yang diberikan kepada Inspektorat, sehingga mempengaruhi hasil kinerja pengawasan dan pendampingan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut perlu dilakukan upaya/solusi, diantaranya :

- Pemetaan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan kompetensi yang ada
- Alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi dan APIP lebih ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kompetensi APIP
- Meningkatkan Kerjasama/koordinasi dalam bentuk audit dan evaluasi dengan BPKP, BPK dan KPK dalam pengawasan dan pengendalian intern pemerintah
- Sinergitas antara pimpinan daerah, SKPD, Kecamatan dan Desa dalam pemeberantasan korupsi.

3.5.3 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran III

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran I adalah sebagai berikut :

- Terbatasanya sarana dan prasarana penunjang fungsi pengawasn
- Kompetensi APIP terutama dalam pengawasan yang masih belum sesuai dengan standar yang berlaku
- Masih minimnya anggaran untuk APIP, terutama untuk peningkatan kapasitas dan kapabiltas APIP

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut perlu dilakukan upaya/solusi, diantaranya :

- Pemenuhan kebutuhan terutama anggaran untuk pengawasan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan
- Peningkatan kapabilitas dan kompetensi APIP dengan Bimbingan Teknis Bagi Auditor dan PPUPD dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2022 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan akuntabilitas kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan.

Sebagai penutup dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Kabupaten Cirebon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (tiga) Sasaran yang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai kategori sangat Tinggi atau ≥ 91%; 1 (satu) indikator kinerja sasaran mencapai kategori Tinggi (76 ≤ 90). Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon

4.2 REKOMENDASI

Untuk mengoptimalkan kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu lebih ditekankan pada pencapaian *outcome* dan *benefit*, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain:

1. Akuntabilitas dapat menciptakan kepercayaan masyarakatan terutama dalam tatanan birokrasi dengan tetap memberikan transparasi dalam pelaporan Pemerintah Kabupaten Cirebon umumnya dan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada khususnya
2. Sinergitas dan komitmen semua *stakeholder* dalam upaya mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas korupsi

3. Perlu dilakukan evaluasi kelembagaan yang masih gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan tidak tercapainya indeks reformasi birokrasi secara nyata
4. Penguatan pengawasan dari sisi kapabilitas dan kompetensi APIP dengan Bimbingan Teknis dan Diklat

Sumber, Januari 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN CIREBON

Drs. IYAN EDIYANA, MM, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002